COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF TERRORISM VICTIM MANAGEMENT: EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 5 OF 2018 IN ESTABLISHING SUPPORT SYSTEMS AND PSYCHOLOGICAL PROTECTION FOR VICTIMS

ANALISIS KOMPREHENSIF DINAMIKA PENANGANAN KORBAN TERORISME: EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DALAM MEMBANGUN SISTEM PENDUKUNG DAN PROTEKSI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN

LA ODE RIZALMAN

Abstract

This study examines the implementation and effectiveness of Law Number 5 of 2018 in Indonesia, aimed at enhancing support and protection for terrorism victims, particularly in psychological and social aspects. Utilizing a qualitative method based on a normative legal framework, this research analyzes how this law has impacted the management of victims in terms of rehabilitation and protection. The findings indicate that the law provides a strong foundation for victim protection, but further development is needed to enhance its effectiveness. The study also evaluates Indonesia's legislative response to terrorism, assesses progress in victim management, and provides recommendations for policy and practice improvement. This research is crucial for informing policy-making and facilitating improvements in the handling of terrorism victims in Indonesia.

Keywords: Terrorism, Terrorism Victims, Law Number 5 of 2018, Psychological Support

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan dan perlindungan bagi korban terorisme, terutama dari segi psikologis dan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan kerangka hukum normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana undang-undang ini telah mempengaruhi penanganan korban dalam konteks rehabilitasi dan perlindungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ini memberikan landasan yang kuat

untuk perlindungan korban, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Studi ini juga mengevaluasi respons legislatif Indonesia terhadap terorisme, menilai kemajuan dalam penanganan korban, serta menyediakan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik. Penelitian ini penting untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dan memfasilitasi perbaikan dalam penanganan korban terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: Terorisme, Korban Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Dukungan Psikologis

A. PENDAHULUAN

Kejahatan teroris adalah jenis kriminalitas yang memiliki efek merusak yang sangat luas, mempengaruhi setiap negara di seluruh dunia, tidak terbatas pada negara berkembang atau maju (Lukman *et al.* 2023). Aksi terorisme ini secara konsisten menimbulkan kerugian serius bagi korban tanpa pandang bulu. Terorisme telah menjadi topik yang sangat diperdebatkan dan diteliti secara luas karena, meskipun upaya pemberantasan intensif terhadap para pelaku, kegiatan teroris masih sering muncul kembali, selalu mengakibatkan banyak korban. Pendekatan terhadap terorisme sering kali dikaburkan oleh prasangka politik dan sosial, dimana banyak yang mengaitkan terorisme hanya dengan aktivitas politik seperti kerusuhan atau demonstrasi.

Namun, pemahaman yang benar tentang terorisme memerlukan analisis yang lebih dalam dan interdisipliner. Hal ini melibatkan tidak hanya sudut pandang politik dan sosial, tetapi juga perluasan untuk memasukkan perspektif sejarah, budaya, ekonomi, dan psikologi (Latofa, 2012). Pengetahuan tentang latar belakang ideologi dan faktor sosial yang mempengaruhi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan teroris sangat kritikal. Dengan memahami berbagai faktor ini, strategi pencegahan yang lebih efektif dan komprehensif dapat dikembangkan. Dalam menanggulangi terorisme, diperlukan cara pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah serta mengurangi dampak destruktifnya terhadap masyarakat.

Terorisme di Indonesia telah memicu kebutuhan mendesak akan penanganan efektif korban terorisme, mengingat dampaknya tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang signifikan bagi korban (Angga, 2017). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap latar belakang terorisme di negara ini antara lain meliputi keberadaan jaringan teror yang luas dan terkoordinasi secara global, insiden serangan teroris seperti serangan bom Bali pada November 2002, serta kekurangan dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia (Lindawaty, 2018). Sebelum implementasi UU No. 5 Tahun 2018, sistem pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia belum efektif, terbebani oleh praktek nepotisme dan primordialisme yang menghalangi pembentukan ASN yang profesional dan berintegritas. UU No. 5 Tahun 2014 telah memperkenalkan kebijakan untuk

pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, namun kendala anggaran di beberapa instansi pemerintah sering menghambat pelaksanaan program tersebut. Selain itu, meskipun ada aturan untuk manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, implementasi sistem merit masih belum konsisten, memungkinkan praktek nepotisme dan primordialisme untuk terus berlangsung.

Menurut Runturambi dan Mukhtar (2020), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang telah disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI, dirancang untuk memberi dukungan menyeluruh kepada korban terorisme, meliputi aspek psikologis dan sosial. Undang-undang ini bertujuan untuk menguatkan hukum dalam memerangi terorisme, memperbaiki manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mengembangkan strategi pencegahan terorisme dengan mengupdate regulasi anti-terorisme serta meningkatkan kapabilitas institusi anti teror. Selanjutnya, undang-undang ini memperkenalkan kriminalisasi terhadap bentuk kejahatan terorisme yang baru, meningkatkan sanksi pidana, meluaskan sanksi terhadap entitas korporat, dan memperkenalkan hukuman pencabutan hak memiliki paspor. UU ini juga menekankan pentingnya perlindungan korban sebagai kewajiban negara dan menguatkan peran TNI dan institusi terkait dalam upaya pencegahan terorisme.

Data dari Global Terrorism Database mencatat 638 insiden terorisme di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020, dengan peningkatan pada 2019, penurunan pada 2020, dan kembali naik pada 2022, sementara indeks serangan terorisme turun 56% pada 2023. Ini menggarisbawahi bahwa terorisme masih menjadi masalah serius di Indonesia, memperkuat urgensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, atau UU Pidana Terorisme, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dan pemerintah dalam mengatasi terorisme melalui pemberian kuasa khusus kepada militer, polisi, dan pihak berwenang lainnya. UU ini juga dirancang untuk membantu korban terorisme mengatasi dampak psikologis serius seperti PTSD, depresi, dan kecemasan, serta mengurangi stigma sosial yang memperburuk isolasi mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga komunitas untuk menyediakan dukungan yang kuat dan layanan kesehatan mental yang memadai bagi korban terorisme untuk membantu pemulihan kesejahteraan psikologis mereka (Wulandari dan Saefudin, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap dinamika penanganan korban terorisme, khususnya mengevaluasi implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Fokus utama adalah menilai seberapa efektif undang-undang tersebut dalam mengembangkan sistem dukungan dan perlindungan psikologis untuk korban. Kajian ini akan mengkaji kinerja kebijakan, prosedur, dan praktik yang berlaku, serta dampaknya terhadap rehabilitasi dan perlindungan korban. Studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan perbaikan pada kebijakan dan praktik yang ada untuk meningkatkan dukungan bagi korban terorisme. Penelitian ini sangat penting dalam membantu pemerintah dan organisasi terkait mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam penerapan undang-undang,

memberikan wawasan yang berharga untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan mengatasi kekurangan dalam dukungan psikologis serta sistem perlindungan yang tersedia bagi korban, sehingga memfasilitasi perbaikan kebijakan di masa depan.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif sebagai dasar utama (Robbani & Yuliana, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kerangka hukum normatif untuk menganalisis secara mendalam implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU No. 5/2018) dalam penanganan korban terorisme, dengan fokus khusus pada aspek dukungan dan perlindungan psikologis. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data verbal serta tertulis yang relevan dengan penerapan UU No. 5/2018, memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi dampak sosial dan efektivitas kebijakan dalam menyediakan dukungan bagi korban terorisme.

Dalam kajian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah teks UU No. 5/2018 itu sendiri, sementara bahan hukum sekunder mencakup publikasi akademis, literatur hukum, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penanganan dan perlindungan korban terorisme. Teknik inventarisasi dan penelusuran bahan hukum untuk mengumpulkan data yang kemudian diklasifikasikan. didokumentasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini disajikan dalam format deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk menilai sejauh mana UU No. 5/2018 berhasil memenuhi tujuannya dalam memberikan perlindungan yang efektif dan dukungan psikologis bagi korban. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam dan berbasis bukti tentang penerapan UU No. 5/2018, dengan menekankan pada perbaikan kebijakan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan hukum dalam konteks penanganan korban terorisme di era digital.

C. HASIL

Berdasarkan hasil Risalah Sidang Perkara No. 103/PPU-XXI/2023 MK. Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyediakan perlindungan hukum komprehensif untuk korban terorisme. Korban terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan, berhak mendapatkan kompensasi dan/atau bantuan dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK, yang dilampiri Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan pengajuannya dibatasi paling lama 3 tahun.

Undang-Undang ini juga menyediakan dukungan khusus bagi keluarga korban, termasuk bantuan emosional dan hukum untuk mengurangi dampak trauma (Senduk, 2020). Kebijakan serupa di Amerika Serikat, seperti Undang-Undang Hukum Pidana 1995, memberikan contoh efektif dalam menghadapi terorisme, yang meliputi kerja sama internasional dan strategi pencegahan radikalisme. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kebijakan ini untuk meningkatkan cara penanganan terorisme dan mendukung pemulihan keluarga korban.

D. PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan langkah legislatif signifikan yang menguatkan kerangka hukum nasional dalam menangani dan memberantas tindak pidana terorisme. UU ini mengakui dan merespons secara serius kebutuhan perlindungan serta pemulihan korban terorisme, termasuk mereka yang terkena dampak sebelum UU ini diundangkan. Secara spesifik, UU ini memberikan hak bagi korban terorisme untuk mendapatkan kompensasi dan bantuan hukum, yang merupakan langkah penting dalam menjamin keadilan dan pemulihan bagi mereka. Korban yang peristiwa terorismenya terjadi sebelum tahun 2018 tetapi belum menerima kompensasi, memiliki kesempatan selama tiga tahun untuk mengajukan permohonan kompensasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Proses pengajuan ini memerlukan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai bukti resmi pengakuan korban terorisme.

Analisis komprehensif dinamika penanganan korban terorisme meliputi evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam membangun sistem pendukung dan proteksi psikologis bagi korban. Undang-Undang ini mencakup perlindungan hukum komprehensif untuk korban, termasuk akses ke bantuan hukum, dukungan khusus bagi keluarga korban, dan strategi pencegahan radikalisme.

Selain kompensasi finansial, UU ini juga menekankan pada dukungan psikososial bagi keluarga korban. Hal ini mencakup bantuan emosional dan hukum untuk membantu mereka mengatasi dan memulihkan diri dari trauma yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme. Dukungan semacam ini sangat penting untuk memfasilitasi pemulihan jangka panjang dan memastikan bahwa keluarga korban dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan tanggung jawab negara dalam melindungi korban terorisme, yang umumnya merupakan warga sipil tak bersalah. Secara spesifik, Pasal 34 dari UU ini mendetailkan jenis perlindungan yang harus diberikan negara kepada saksi selama proses hukum berlangsung, meliputi perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, menjaga kerahasiaan

identitas, serta memfasilitasi pemberian kesaksian di pengadilan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa. Kehadiran ketentuan ini menunjukkan kemajuan dalam kesadaran akan pentingnya perlindungan tidak hanya bagi terdakwa tetapi juga bagi saksi dalam proses peradilan. Namun, efektivitas dari ketentuan ini masih tergantung pada implementasi regulasi lebih lanjut yang dibutuhkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang mendukung.

Pasal 36 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, menyediakan dasar hukum untuk korban atau ahli waris korban terorisme dalam mendapatkan kompensasi atau restitusi. Namun, hingga saat ini, masih belum ada regulasi spesifik yang mengatur proses pemberian kompensasi dan restitusi dalam kasus terorisme, meskipun banyak korban telah menderita kerugian berat seperti kehilangan anggota badan, sakit parah, atau kehilangan nyawa. Terkait dengan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga relevan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat yang diberikan, namun tidak semua permohonan perlindungan dan bantuan yang diajukan ke LPSK akan disetujui. Dalam menjalankan fungsinya, LPSK bergantung pada kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk efektivitas pelaksanaan tugasnya (Senduk, 2020).

Di sisi internasional, Amerika Serikat melalui Undang-Undang Hukum Pidana 1995 telah menetapkan contoh yang efektif dalam penanganan terorisme, yang tidak hanya terfokus pada aspek penegakan hukum tetapi juga pada kerja sama internasional dan strategi pencegahan radikalisasi. Dari model ini, Indonesia dapat memperoleh insight tentang pentingnya kolaborasi lintas negara serta pengintegrasian pendekatan yang lebih luas dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam manajemen pasca serangan teror untuk mendukung korban dan keluarganya. Secara keseluruhan, penerapan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban terorisme di Indonesia adalah suatu langkah maju dalam upaya negara untuk mengatasi dampak langsung dan tidak langsung dari terorisme, serta menghadirkan suatu sistem yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban dan keluarganya.

E. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan langkah legislatif penting yang menguatkan kerangka hukum Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dengan fokus pada perlindungan dan pemulihan korban. UU ini tidak hanya memperkuat hukum dalam memerangi terorisme tetapi juga memperhatikan perlindungan korban, termasuk kompensasi dan restitusi, meskipun masih diperlukan

regulasi lebih lanjut untuk efektivitas penuh. UU ini juga menekankan pada perlindungan psikososial dan hukum untuk korban dan keluarganya, mendukung pemulihan mereka dari trauma terorisme. Selain itu, UU ini menyediakan dasar hukum untuk perlindungan saksi dan korban, serta menuntut implementasi kebijakan yang kooperatif dan interdisipliner, termasuk kerja sama internasional dan strategi pencegahan radikalisasi. Dengan ini, Indonesia mendapat peluang untuk meningkatkan respons terhadap terorisme, mengadopsi praktik terbaik internasional, dan memastikan bahwa korban terorisme mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, R. (2017). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Doctoral dissertation, UAJY).
- Latifa, R. (2012). Penanganan Terorisme: Perspektif Psikologi. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi, 17*(2), 5-11.
- Lindawaty, D. S. (2018). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Lukman, L. E., Noviati, C. E., Iriyanto, G., Tarigan, F. R., & Situmeang, J. P. (2023). Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *CLEAR: Criminal Law Review*, *1*(2), 18-32.
- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties During the Covid-19 Pandemic: Research on Junior and Senior High School Adolescents in the Makassar Region, East Jakarta. *FOCUS*, *3*(1), 55-58.
- Runturambi, A. J. S., & Mukhtar, S. (2020). Strategi Pencegahan Serangan Teroris Di Indonesia Menggunakan Weapons Mass Destruction (Wmd) Oleh Polri, Bnpt, Bapeten, Tni, Bnpb Dan Kemenperin. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1), 7.
- Senduk, M. M. (2020). Penanggulangan Terorisme di Indonesia Setelah Perubahan Undang-undang Pemberantasan Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. *Lex Crimen*, 8(11).
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). DAMPAK PSIKOLOGIS DAN SOSIAL PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 296-302.